

JURNAL

**KAJIAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA
TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI**



Diajukan oleh :

ALOYSIUS FAKRIYANTO

NPM : 090510096

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**KAJIAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA
TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI**



Diajukan oleh :

ALOYSIUS FAKRIYANTO

NPM : 090510096
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", written over a faint circular stamp.

Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum.

**KAJIAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA
TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI**

ABSTRACT

This thesis titled, Studies about revocation of Defendant Description In Trial and Implication Juridical Evidence Againsts Power Tools, where the defendant repeal explanations in the investigation caused of intimidation and its own act intended not confine will it. Method research used namely normative. The result analysis over the answer to the problem by way of first that revocation information, the defendant was allowed for KUHAP own set it implicitly namely the rights a dissenter. This provision is stipulated in article 189 KUHAP in conjunction to article 52 KUHAP. Both by implication, if the revocation was received means the defendant free pure (*vrijspraak*) of all lawsuits charged him where that was found in a newsworthy event investigation is not perceived as right and the information cannot be used as the basis for helping to find evidence at the trial, if the revocation was rejected means the reason unfounded and not true. It becomes a clue over the mistakes the defendant because it gives information is convoluted in the investigation so that information the defendant in front of investigators that contains an element of truth and it has value the strength of evidence. In the analysis the award is the revocation was rejected because unfounded and illogical as stipulated in a verdict by the supreme court on 23 February 1960, no. 299 K / Kr / 1959, that reads "The Revocation of The Description of a Defendant in a Trial without Reason to Lawful and Right is a clue over the mistakes of the defendant."

Keywords: Defendant, Trial, Evidence

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.¹

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.² Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut (*ibi ius ibi societas*).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana. Hukum pidana (materiil) tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil.

¹ Penjelasan atas Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung, hlm. 14.

Dalam pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mengalami penderitaan akibat perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara. Kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tiap individu yang terbukti bersalah harus dihukum.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan dengan pembuktian kita mengetahui fakta atau pernyataan yang didakwakan terhadap terdakwa di pengadilan. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Pada umumnya keterangan tersebut berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Keterangan di hadapan penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di

³ Ibid, Satjipto Rahardjo, hlm 47.

muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan mengenai pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti?

PEMBAHASAN

1. Tinjauan tentang pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan

Pencabutan Keterangan Terdakwa

Pengertian Pencabutan Keterangan Terdakwa adalah menarik kembali atau membatalkan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain⁴.

2. Asas penilaian keterangan terdakwa:

- a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan

Keterangan yang diberikan di persidangan adalah pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa dan pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan dari ketua sidang, hakim anggota, dan penuntut umum atau penasihat hukum.

- b. Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami sendiri

Pernyataan terdakwa meliputi:

- 1) Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan sendiri.

Terdakwa sendirilah yang melakukan perbuatan itu, dan bukan orang lain selain terdakwa.

- 2) Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa.

Terdakwa sendirilah yang mengetahui kejadian itu.

- 3) Tentang apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.

Terdakwa sendirilah yang mengalami kejadian itu, yaitu pengalaman dalam hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan.

- 4) Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.

⁴ Andi Hamzah, 1984, *Perbandingan KUHP-HIR dan Komentaris*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 264.

- 5) Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup Membuktikan Kesalahannya
- 6) Keterangan Terdakwa di Luar Sidang (*The Confession Outside the Court*).
- 7) Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

3. Tinjauan tentang Kekuatan Alat Bukti

a. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai suatu pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa⁵.

b. Macam-macam Alat Bukti menurut KUHAP

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;

⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, hlm. 11.

4) Petunjuk;

5) Keterangan terdakwa.

penjelasan mengenai alat bukti antara lain sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam Pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

3) Surat

Pengertian surat menurut Asser-Anema surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran⁶.

4) Petunjuk

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan Terdakwa

Berkaitan dengan hal ini Andi Hamzah menerangkan bahwa Pasal 184 butir c. KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti⁷.

4. Ketentuan Mengenai Pencabutan Keterangan Terdakwa Di dalam Persidangan.

Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

⁶ Ibid, hlm. 71.

⁷ Ibid, hlm. 273.

Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain:

- 1) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata
(*Conviction In Time*)
- 2) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction In Raisone*)
- 3) Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif
(*Positief Wettelijk*)
- 4) Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif
(*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Secara yuridis, pencabutan keterangan terdakwa diperkenankan dan/atau diperbolehkan hal ini dikarenakan terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP dan keterangan di muka sidang merupakan keterangan yang sebenarnya. Sekalipun terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan yang bebas di tingkat penyidikan atau pengadilan kepada penyidik atau kepada hakim dan

berhak untuk tidak menjawab, ia masih memiliki hak untuk berbicara seputar proses penyidikan yang telah berlangsung dan bila ia berbicara yang tidak sebenarnya atau memberikan keterangan yang berbelit-belit maka hal ini akan menjadi alasan atau hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam putusan yang akan dijatuhkan hakim.

Implikasinya ialah bahwa BAP tersebut merupakan pegangan utama jaksa dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan di persidangan menjadi lemah, sehingga majelis hakim akan memanggil pihak penyidik untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Pencabutan BAP yang merupakan hak dari terdakwa juga disandarkan pada penafsiran dari Pasal 66 KUHP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Artinya bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan/pengakuan terdakwa dapat saja dibantah atau ditolak oleh terdakwa.

5. Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Alat Bukti.

Implikasi dari adanya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan dari terdakwa? Apabila hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam

berita acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Bila pencabutan keterangan terdakwa ditolak oleh hakim, karena dinilai alasan pencabutan keterangan tidak berdasar dan tidak logis, maka penolakan tersebut ikut membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan ditolaknya pencabutan kembali tersebut, Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

Berkaitan dengan pencabutan keterangan terdakwa dapat ditarik kesimpulan, bahwa implikasi dari ditolaknya pencabutan, terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah, hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian (tidak dapat digunakan sebagai alat bukti). Sedangkan bila pencabutan keterangan pengakuan terdakwa diterima hakim, karena alasan pencabutan yang dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini juga akan membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan diterimanya pencabutan

tersebut, hakim akan menilai bahwa keterangan terdakwa di persidanganlah yang mempunyai nilai kebenaran dan dapat digunakan dalam pembuktian, sedangkan terhadap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dinyatakan tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan mengenai ketentuan pencabutan keterangan terdakwa yakni bahwa pada prinsipnya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim.
2. Implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah:

- a. Apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar.
- b. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka pengakuan-pengakuan terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran yaitu hakim hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa harus bersikap hati-hati, arif dan bijaksana. Tidak sembrono dan sewenang-wenang. Hakim harus terlebih dahulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama termasuk mengedepankan sanubari dan hati nuraninya. Hakim hendaknya jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan. Keserampangan hakim dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa dapat merugikan pembelaan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghana Indonesia, Jakarta.
- , 1984, *Perbandingan KUHAP-HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Dudeja, 2002, *Cyber Crime and The Law*, Diterjemahkan Oleh Arie Eka Yuliearti, Bukti Elektronik dalam Kejahatan Komputer, Commonwealth Publishers, New Delhi.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta.
- , 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung.
- Taufiqul Hulam, 2002, *Reaktualisasi alat bukti tes DNA: perspektif hukum Islam dan hukum positif*, UNILAK Press dengan UII Press.

Website:

<http://hukumindo2.blogspot.com/2010/01/tinjauan-tentang-pencabutan-keterangan.html>

<http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/12/22/sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>

http://repo.unsrat.ac.id/97/1/HUKUM_PEMBUKTIAN_PIDANA.pdf

<http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/>

<http://tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak-menolak-memberikan-keterangan-atau-mencabut-bap/>.

Intisari, Juni 2000, No.443 Tahun XXXVII.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 Nomor 177 K/Kr/1965.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 Nomor 299 K/Kr/1959.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 K/Pid/1995

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009 Nomor 157.